**Dinamika Perdagangan Manusia di Asia Tenggara: Perspektif Hukum Pidana Internasional dan Nasional**

***Abstrak***

Perdagangan manusia, yang secara internasional dikenal dengan istilah "human trafficking", adalah bentuk kejahatan transnasional yang terus mendapat perhatian dunia. Secara internasional, kerangka kerja hukum utama yang menangani perdagangan manusia adalah Protokol Palermo (secara resmi disebut "Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Khususnya Perempuan dan Anak") yang merupakan tambahan dari Konvensi PBB melawan kejahatan transnasional terorganisir. Tujuan dari studi ini adalah untuk melihat bagaimana masing-masing negara mengadaptasi dan menerapkan prinsip dan norma internasional dalam perundangan dan praktik hukum nasional mereka Studi ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif, yang artinya studi ini menguraikan temuan dalam format naratif. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk mengilustrasikan dan menjelaskan fenomena yang sedang diamati. Hasil studi menemukan bahwa pelaku perdagangan manusia di Asia Tenggara menggunakan metode yang beragam seiring perkembangan globalisasi. Hasil studi juga mengungkapkan perspektif hukum nasional. Banyak negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan Malaysia, telah mengembangkan undang-undang dan regulasi khusus untuk menangani masalah ini. Namun, tantangannya terletak pada penerapan, penegakan, serta perlindungan korban.

Kata Kunci: Perdagangan Manusia, Protokol Palermo Perspektif Hukum Pidana

***Abstract***

*Human trafficking, known internationally as "human trafficking", is a form of transnational crime that continues to receive world attention. Internationally, the main legal framework addressing human trafficking is the Palermo Protocol (officially the "Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children") which is an addition to the UN Convention against transnational organized crime. The aim of this study is to see how each country adapts and applies international principles and norms in their national legislation and legal practices. This study applies a qualitative descriptive approach, which means this study describes the findings in a narrative format. The descriptive approach aims to illustrate and explain the phenomenon being observed. The results of the study found that human traffickers in Southeast Asia use various methods along with the development of globalization. The study results also reveal a national legal perspective. Many countries in Southeast Asia, including Indonesia and Malaysia, have developed specific laws and regulations to address this issue. However, the challenge lies in implementation, enforcement and protection of victims.*

*Keywords: Human Trafficking, Palermo Protocol, Criminal Law Perspective*

**Pendahuluan**

Faktor demografi memiliki peran penting dalam hubungan antar negara karena dapat memberikan dampak negatif terhadap stabilitas suatu negara. Dengan semakin seringnya interaksi antara komunitas global, migrasi antar negara menjadi semakin sering terjadi. Hal ini dipicu oleh pertumbuhan demografis, seperti ketidakseimbangan jumlah penduduk di negara maju dan negara yang sedang berkembang, dengan negara berkembang cenderung memiliki populasi yang lebih besar. Revolusi industri dan kebutuhan ekonomi mengarahkan urbanisasi ke daerah-daerah dengan prospek ekonomi yang baik. Ditambah lagi dengan kemajuan teknologi dan informasi yang kini lebih terjangkau, aksesibel, dan efisien, hal ini semakin mempercepat laju migrasi internasional (Daniah & Apriani, 2018).

Globalisasi memberikan sejumlah dampak bagi negara-negara di Asia Tenggara. Salah satu dampak yang cukup signifikan adalah meningkatnya mobilitas individu, baik dalam lingkup lokal maupun antar negara. Fenomena migrasi ini dipicu oleh berbagai sebab. Ada yang memilih untuk pindah karena alasan ekonomi, menghindari situasi konflik di tanah air, tujuan rekreasi atau liburan, pendidikan, ibadah, ikatan perkawinan, serta respons terhadap bencana alam atau berbagai alasan lain (Anggriani, 2017). Globalisasi, dengan segala kompleksitasnya, telah menghapus batasan geografis dan memfasilitasi interaksi antara negara-negara di seluruh dunia. Namun, dampak globalisasi tidak semata-mata positif. Salah satu dampak negatif dari pergerakan bebas informasi terutama dalam aktivitas online, informasi pribadi adalah hal yang krusial dan semakin mendapat perhatian dalam berbagai aspek kehidupan seseorang (Aji, 2023). Tak hanya itu, pergerakan barang, modal, dan munculnya perdagangan manusia.

Perdagangan manusia, yang secara internasional dikenal dengan istilah "human trafficking", adalah bentuk kejahatan transnasional yang terus mendapat perhatian dunia. Ini bukan hanya sekedar perpindahan individu dari satu tempat ke tempat lain, melainkan serangkaian aksi yang melibatkan perekrutan, transportasi, penampungan, atau penerimaan orang dengan menggunakan ancaman, kekerasan, manipulasi, atau bentuk paksaan lain untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi ini bisa dalam bentuk prostitusi paksa, kerja paksa, pengambilan organ, atau eksploitasi lainnya yang mengurangi martabat dan hak asasi manusia.

Meskipun globalisasi membawa kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi, paradoksnya, globalisasi juga menciptakan ketidaksetaraan ekonomi dan sosial yang memperbesar kerentanan sekelompok orang terhadap eksploitasi. Selain itu, kemajuan teknologi dan komunikasi memudahkan pelaku perdagangan manusia untuk mengorganisir dan menjalankan operasi mereka secara transnasional. Pasar tenaga kerja global, tuntutan akan pekerja murah, serta perbedaan ekonomi antara negara berkembang dan negara maju, semakin memperparah situasi ini. Sehingga, dalam era globalisasi ini, perjuangan melawan perdagangan manusia harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih holistik dan kolaboratif antar negara.

Dalam bukunya yang berjudul, “*Death On The Border, Illegal Migration, and The Impact of Operation Gatekeeper”,* Chris Burr mengungkapkan bahwaAsia Tenggara dikenal sebagai salah satu titik sentral perdagangan manusia. Fenomena ini pertama kali muncul di kawasan tersebut pada dasawarsa 1980an dan 1990an. Beberapa institusi penelitian dan organisasi internasional mengkategorikan kawasan ini menjadi tiga jenis negara: asal, transit, dan tujuan. Dari keseluruhan perdagangan manusia di dunia, hampir sepertiga, atau sekitar 225.000 perempuan dan anak, berasal dari Asia Tenggara. Menariknya, 60% dari perdagangan ini berlangsung di dalam kawasan tersebut, sementara 40% sisanya diarahkan ke negara-negara lain di dunia. Secara tragis, sekitar 50.000 perempuan dan anak dari kawasan ini akhirnya diperdagangkan ke Amerika Serikat (Afrizal & Fazar, 2016).

Salah satu alasan mendesak mengapa kejahatan perdagangan manusia harus dihentikan adalah karena pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang terjadi. Individu membutuhkan kecerdasan intelektual (intelligence quotient) untuk berpikir dan memahami berbagai ilmu. Namun, kecerdasan emosional (emotional quotient) juga esensial dalam mengidentifikasi dan mengatur emosi saat berhadapan dengan hambatan dan dinamika dalam proses pembelajaran dan pengalaman kehidupan (Putranto, 2023). Selain itu, peluang penyebaran penyakit seperti AIDS/HIV atau infeksi seksual lainnya meningkat. Para korban seringkali tidak mendapatkan akses ke layanan kesehatan yang memadai, dan jika mereka terinfeksi AIDS, mereka akan mengalami diskriminasi dan stigma. Lebih lanjut, ketika korban dikembalikan ke negara asalnya, perempuan sering menjadi sasaran tes AIDS, sedangkan hal ini tidak berlaku bagi pria (Sari *et. al*. 2021).

Dari uraian di atas, terlihat bahwa Asia Tenggara tetap menjadi daerah yang rentan terhadap kegiatan perdagangan manusia. Penerapan hukum dan dedikasi dari negara-negara di wilayah ini belum sepenuhnya kokoh. Sebagai platform integrasi regional di Asia Tenggara, ASEAN memiliki tanggung jawab besar. Sebagai badan regional, ASEAN perlu mengedepankan dan memperkuat keamanan di wilayahnya, khususnya dalam menangani masalah perdagangan manusia (Khairi, 2021).

Secara internasional, kerangka kerja hukum utama yang menangani perdagangan manusia adalah Protokol Palermo (secara resmi disebut "Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Khususnya Perempuan dan Anak") yang merupakan tambahan dari Konvensi PBB melawan Kejahatan Transnasional Terorganisir. Banyak negara telah mengadaptasi definisi dan ketentuan dari Protokol Palermo ke dalam hukum nasional mereka, dan mengatur sanksi pidana bagi pelaku perdagangan manusia serta mekanisme perlindungan bagi korban. Untuk Indonesia, hukum pidana mengenai perdagangan manusia diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini mengatur tentang pencegahan, penindakan pelaku, serta perlindungan dan pemulihan korban perdagangan orang.

Dalam penelitian dengan judul "Dinamika Perdagangan Manusia di Asia Tenggara: Perspektif Hukum Pidana Internasional dan Nasional", ada beberapa tujuan yang hendak dicapai: Pertama, penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika perdagangan manusia di Asia Tenggara dengan mendalam. Ini mencakup eksplorasi terhadap bagaimana praktik perdagangan manusia telah berkembang, faktor-faktor utama yang mendorongnya, metode yang digunakan oleh para pelaku, serta implikasi sosial dan kesejahteraan bagi korban dan masyarakat pada umumnya. Kedua, fokus lain dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kerangka hukum pidana internasional yang berkaitan dengan perdagangan manusia. Ini termasuk analisis terhadap berbagai kesepakatan, konvensi, dan protokol internasional yang berupaya untuk menangani dan mencegah kejahatan tersebut. Ketiga, penelitian ini juga akan membandingkan ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana internasional dengan hukum pidana nasional di negara-negara Asia Tenggara. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana masing-masing negara mengadaptasi dan menerapkan prinsip dan norma internasional dalam perundangan dan praktik hukum nasional mereka.

**Metode**

Studi ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif, yang artinya studi ini menguraikan temuan dalam format naratif. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk mengilustrasikan dan menjelaskan fenomena yang sedang diamati. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan eksplanasi mendalam mengenai fenomena yang sedang dipelajari dengan berlandaskan teori atau konsep tertentu (Khairi, 2021). Studi ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi pustaka, di mana informasi diperoleh dari sumber sekunder seperti jurnal, buku, e-buku, laporan, dan berbagai sumber lain yang bersifat sekunder.

Dalam studi ini juga, penulis menerapkan metode kualitatif dengan menekankan pada pendekatan hukum yang bersifat normatif. Data yang kami peroleh bersifat deskriptif, diperoleh dari sumber dokumen, wawancara dengan partisipan, serta observasi langsung terhadap tindakan subjek yang diamati (Robbani, 2022).

**Hasil**

Tindak pidana perdagangan orang diatur dalam undang-undang khusus yang membahas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia. Dalam undang-undang ini, pasal 1 dan 2 menjelaskan kriteria tindakan yang dikategorikan sebagai perdagangan manusia. Pasal 2 ayat 1 dari UU tersebut mendefinisikan perdagangan manusia sebagai tindakan yang melibatkan proses perekrutan, penampungan, pemindahan, pengiriman, atau penerimaan individu dengan menggunakan metode seperti ancaman, kekerasan, penculikan, penipuan, pemalsuan, atau menyalahgunakan wewenang. Tujuan dari tindakan-tindakan tersebut adalah eksploitasi terhadap individu yang bersangkutan. Pelaku dari kejahatan ini, berdasarkan undang-undang tersebut, diancam dengan hukuman penjara antara 3 hingga 15 tahun dan denda hingga Rp. 600.000.000,00 (Sari *et. al*. 2021).

Instrumen hukum internasional lain yang berkaitan dengan perdagangan orang antara lain:

1. Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child, CRC): Meskipun konvensi ini tidak secara khusus difokuskan pada perdagangan orang, Pasal 34 dan 35 mempromosikan tindakan perlindungan terhadap anak-anak dari segala bentuk eksploitasi seksual dan penjualan atau perdagangan untuk tujuan apa pun.
2. Protokol Fakultatif Konvensi Hak Anak mengenai penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak (Optional Protocol to the CRC on the Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography): Instrumen ini menekankan pada perlindungan anak-anak dari praktik-praktik tersebut.
3. Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarga Mereka (International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families): Meski tidak secara eksplisit membahas perdagangan orang, konvensi ini mengatasi beberapa isu yang berhubungan, termasuk hak pekerja migran untuk perlindungan hukum dan keadilan.
4. Rekomendasi Organisasi Kerja Internasional (ILO) No. 203: Rekomendasi ini mengenai kerangka kerja untuk mengatasi praktik kerja paksa, termasuk pencegahan dan perlindungan korban.
5. Konvensi ILO No. 29 tentang Kerja Paksa atau Wajib (Forced or Compulsory Labour Convention): Meskipun fokus utama konvensi ini adalah kerja paksa, instrumen ini relevan dalam konteks perdagangan manusia karena banyak korban yang diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi tenaga kerja.
6. Konvensi ILO No. 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Worst Forms of Child Labour Convention): Dokumen ini menyerukan penghapusan praktik-praktik tertentu yang mengharmkan anak-anak, termasuk perbudakan, penjualan dan perdagangan anak, serta pekerjaan yang berbahaya bagi kesehatan, keamanan, atau moral anak-anak.

**Pembahasan**

1. **Pengenaan Hukuman Pidana kepada Pelaku Tindak Perdagangan Orang**

Pelaku perdagangan manusia (human trafficking) menggunakan berbagai metode untuk menjalankan aktivitas ilegal mereka. Beberapa metode yang sering digunakan oleh para pelaku meliputi:

1. Perekrutan Palsu: Pelaku sering menjanjikan pekerjaan yang menarik, pendidikan, atau peluang lainnya untuk menarik korban. Namun, setelah korban tiba di tempat tujuan, janji-janji tersebut tidak ditepati dan korban dipaksa menjadi pekerja paksa atau terjebak dalam eksploitasi seksual.
2. Penipuan: Pelaku bisa memberikan informasi yang salah tentang kondisi kerja, gaji, atau sifat pekerjaan yang akan dijalani korban.
3. Pemerasan Utang: Korban sering kali dikenakan utang yang besar oleh para pelaku sebagai "biaya" untuk perjalanan atau akomodasi. Mereka kemudian dipaksa bekerja untuk melunasi utang tersebut, yang seringkali sulit atau bahkan mustahil untuk diselesaikan karena bunga yang tinggi atau manipulasi pelaku.

Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) bersama dengan organisasi non-pemerintah anti perdagangan manusia memperkirakan bahwa antara 43% hingga 50%, yang setara dengan 3 hingga 4,5 juta tenaga kerja dari Indonesia, telah menjadi korban dari perdagangan manusia. Baik IOM maupun pemerintah Indonesia telah mengidentifikasi sebanyak 3.840 individu sebagai korban trafficking, dengan 90% dari mereka adalah wanita. Lebih dari setengahnya, atau 56%, dieksploitasi dalam kapasitas sebagai pekerja domestik. Data dari IOM pada tahun 2012 juga menunjukkan bahwa sekitar 82% dari mereka diperdagangkan ke luar negeri, sementara sisanya berada di Indonesia (Afrizal & Arif, 2016).

Dalam upaya memberantas perdagangan manusia, penerapan sanksi pidana merupakan instrumen hukum yang memiliki peran krusial. Pelaku human trafficking mengeksploitasi individu untuk keuntungan ekonomi, memperdagangkan mereka untuk tujuan seksual, pekerjaan paksa, atau pemanenan organ. Dengan demikian, penerapan hukuman yang tegas tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga untuk memberikan proteksi dan keadilan bagi korban.

Penerapan hukuman dalam hukum pidana di Indonesia, yang dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mencakup sanksi terhadap kejahatan perdagangan manusia, seperti yang diatur dalam Buku II, meliputi Pasal 295 ayat (1) angka 1 dan 2, Pasal 295 ayat (2), Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298 ayat (1) dan (2), serta Pasal 506. Berdasarkan ketentuan dalam KUHP, beberapa poin utama adalah: (Maharani & Atmaja, 2015)

1. Sengaja memfasilitasi atau mengakibatkan tindakan cabul yang melibatkan anak (baik kandung, tiri, atau angkat) dan anak-anak di bawah pengawasan pelaku, terutama jika tindakan tersebut menjadi sumber penghasilan pelaku.
2. Tindakan serupa, namun melibatkan orang dewasa.
3. Membuat perempuan atau anak laki-laki menjadi objek perdagangan.
4. Terdapat sanksi tambahan, seperti (1) pencabutan hak asuh bagi pelaku jika korbannya adalah anak, dan (2) pemecatan dari jabatan jika tindak pidana dilakukan dalam konteks pekerjaannya.

Dalam sejarah perundang-undangan Indonesia, UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu langkah signifikan. Sebelum disahkannya undang-undang ini, hanya KUHP Pasal 297 yang secara eksplisit menyebutkan tentang perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa, dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Namun, regulasi ini masih terasa kurang komprehensif dan belum memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap masalah perdagangan manusia. Untuk menjawab kebutuhan ini, RUU KUHP mengusulkan perubahan dengan menambahkan pasal-pasal yang berhubungan dengan perbudakan dan perdagangan orang yang disesuaikan dengan konteks masa kini. Pasal-pasal tersebut dapat ditemukan dalam Bab XX Tindak Pidana Kemerdekaan Orang, mulai dari Pasal 526 hingga Pasal 541 yang mengkhususkan pada isu perdagangan manusia (Daud & Sopoyono, 2019).

Pada Mei 2007, Parlemen Malaysia merilis dan mengesahkan regulasi yang mengharamkan aktivitas perdagangan manusia. Dalam regulasi tersebut, ditegaskan bahwa individu yang terlibat dalam aktivitas trafficking bisa mendapatkan hukuman penjara hingga 20 tahun. Selain itu, individu yang menjadi korban dari aktivitas perdagangan manusia akan mendapatkan pelatihan dengan durasi antara tiga bulan hingga satu tahun. Malaysia diidentifikasi sebagai negara tujuan dan, dalam beberapa kasus, sebagai negara asal serta negara transit bagi pria, wanita, dan anak-anak yang menjadi korban eksploitasi kerja paksa. Di sisi lain, wanita dan anak-anak juga rentan terjebak dalam perdagangan seksual. Mayoritas korban ini berasal dari sekitar 2 juta pekerja asing legal dan hampir 1,9 juta pekerja asing ilegal yang berada di Malaysia. Banyak di antara mereka yang datang ke Malaysia dengan kesadaran penuh dari berbagai negara termasuk Indonesia, Nepal, India, Thailand, China, Filipina, Myanmar, Kamboja, Bangladesh, Pakistan, dan Vietnam dengan harapan mendapatkan kesempatan ekonomi yang lebih baik (Afrizal & Fazar, 2016).

1. **Ketentuan dalam Protokol Palermo Mengenai Perlindungan Korban Perdagangan Manusia.**

Protokol Palermo adalah sebuah singkatan yang merujuk kepada "Protokol untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak". Protokol ini adalah salah satu dari tiga protokol yang menggantungkan diri pada Konvensi PBB melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional. Protokol ini dikenal juga dengan nama "Protokol Perdagangan Manusia" dan dirancang untuk mengatasi perdagangan manusia dalam semua bentuknya, termasuk eksploitasi seksual, kerja paksa, organ, atau bentuk eksploitasi lainnya. Protokol ini menjadi landasan internasional yang penting dalam upaya global untuk melawan perdagangan manusia. Banyak negara yang telah meratifikasi Protokol Palermo dan mengadopsi undang-undang nasional untuk mengkriminalisasi dan memerangi tindak pidana perdagangan manusia sesuai dengan ketentuan protokol.

Isu perdagangan manusia tidak hanya berdampak pada keamanan manusia di suatu negara tetapi juga memiliki implikasi lintas batas yang bisa mengancam keamanan di negara-negara lain. Hal inilah yang menjadi dasar pembahasan perdagangan manusia dalam Protokol Palermo, dengan pemahaman bahwa keamanan individu adalah hak universal. Di negara-negara maju, isu keamanan individu dianggap sangat penting, dan pemerintah di negara tersebut dapat dihadapkan pada tanggung jawab hukum jika terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Sebaliknya, di banyak negara berkembang, kasus-kasus semacam ini mungkin masih belum mendapatkan perhatian yang serius. Fakta ini membuat negara-negara maju menjadi sangat berhati-hati dalam berinteraksi dengan negara berkembang, terutama dalam hal keamanan individu saat menjalin kerjasama, seperti dalam bidang ekonomi (Anggriani, 2017).

Protokol Palermo menekankan bahwa upaya paling efisien dalam mengatasi permasalahan perdagangan manusia, khususnya yang menargetkan perempuan dan anak-anak, memerlukan pendekatan internasional yang komprehensif. Pendekatan ini harus melibatkan negara asal, transit, dan tujuan dan mencakup tindakan pencegahan, hukuman bagi pelaku, serta perlindungan hak dasar korban yang diakui secara internasional. Meskipun berbagai instrumen hukum internasional telah dirancang untuk menangani masalah ini, tidak ada satu pun yang sepenuhnya menangani semua aspek perdagangan manusia. Kekurangan alat semacam itu menimbulkan risiko bahwa individu yang paling rentan terhadap perdagangan manusia mungkin tidak mendapatkan perlindungan yang memadai.

Setelah PBB merumuskan Protokol Palermo, Indonesia mengambil langkah dengan merancang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), yaitu melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang dikeluarkan pada 19 April 2007. Tujuan dari UU ini adalah memberikan perlindungan hukum kepada korban dan calon korban, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mencegah mereka jatuh menjadi korban. Selanjutnya, Indonesia juga telah meratifikasi United Nations Convention Against Transnational Organized Crime melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 pada tanggal 1 Januari 2009 (Moeri *et al*, 2019).

**Penutup**

**Kesimpulan**

Perdagangan manusia di Asia Tenggara telah menjadi sebuah isu yang mendapatkan perhatian khusus dalam skala internasional dan nasional. Meskipun terdapat berbagai regulasi dan kesepakatan internasional, seperti Protokol Palermo, yang berupaya mengatasi masalah ini, implementasinya tetap menjadi tantangan di banyak negara di Asia Tenggara.

Dari perspektif hukum pidana internasional, ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kerja sama antar negara dan penguatan kapasitas penegakan hukum untuk memberantas jaringan perdagangan manusia. Kerjasama ini mencakup pertukaran informasi, pendidikan, dan pelatihan, serta pemulihan dan perlindungan korban.

Di sisi lain, dari perspektif hukum nasional, banyak negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan Malaysia, telah mengembangkan undang-undang dan regulasi khusus untuk menangani masalah ini. Namun, tantangannya terletak pada penerapan, penegakan, serta perlindungan korban. Kesadaran masyarakat, kerja sama antar lembaga pemerintah dan non-pemerintah, serta komitmen politik yang kuat diperlukan untuk memastikan efektivitas dari peraturan yang telah diterapkan.

**Saran**

Disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai implementasi undang-undang perdagangan manusia di setiap negara Asia Tenggara. Hal ini akan memberikan gambaran lebih mendalam tentang hambatan dan tantangan yang dihadapi serta praktek terbaik yang dapat diadopsi oleh negara lain selain itu, perlu adanya kerja sama antar negara. Sebaiknya dilakukan kajian mendalam mengenai bagaimana kerja sama antar-negara di Asia Tenggara dapat ditingkatkan, khususnya dalam hal pertukaran informasi, pelatihan penegakan hukum, dan program perlindungan korban. Disamping itu, perlu adanya pendekatan multidisipliner mengingat kompleksitas masalah perdagangan manusia, penelitian yang menggabungkan perspektif dari berbagai disiplin ilmu—seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, dan psikologi—dapat memberikan wawasan berharga untuk memahami dan menangani isu ini.

**Daftar Pustaka**

Afrizal, A., & Arif, G. W. (2016). *Peran International Organization for Migration (IOM) dalam Mengatasi Perdagangan Manusia di Indonesia Tahun 2010-2014* (Doctoral dissertation, Riau University).

Afrizal, A., & Fajar, S. P. (2016). *Upaya Sekuritisasi Pemerintah Malaysia Dalam Menangani Masalah Perdagangan Manusia Di Kawasan Asia Tenggara Tahun 2010-2014* (Doctoral dissertation, Riau University).

Aji, D. B. P. (2023). Protection of Personal Data in Online Transactions Study of Decision Number 235/Pdt. G/2020/Pn. Jkt. Pst. *POSTULAT*, *1*(1), 36-44.

Anggriani, R. (2017). Perlindungan hukum bagi irregular migrant workers Indonesia di kawasan Asia Tenggara (Dalam perspektif hukum HAM internasional). *Yuridika*, *32*(2), 310-335.

Chris Burr, “*Death On The Border, Illegal Migration, and The Impact of Operation Gatekeeper”,* Working Paper, *Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES

Daniah, R., & Apriani, F. (2018). Kebijakan nasional anti-trafficking dalam migrasi internasional. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, *8*(2).

Daud, B. S., & Sopoyono, E. (2019). Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan manusia (human trafficking) di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *1*(3), 352-365.

Khairi, N. F. (2021). Upaya ASEAN dalam Menangani Masalah Perdagangan Manusia di Asia Tenggara: Asean’s Effort On Dealing With Human Trafficking Problems In Southeast Asia. *Anterior Jurnal*, *20*(2), 84-93.

Maharani, I. Gst. Ayu Stefani Ratna., & Atmadja, Ida Bagus Putra. (2015). Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Indonesia. Kertha Wicara, Vol. 04, (No. 03, September), pp-1-5.

Moeri, M. N., Fasisaka, I., & Kawitri Resen, P. (2016). Implementasi Protokol Palermo Dalam Menanggulangi Permasalahan Tenaga Kerja Wanita Indonesia Yang Menjadi Korban Human Trafficking. *Jurnal Hubungan Internasional*, *1*(1), 1-1.

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, *1*(1), 1-7.

Robbani, H. (2022). Branding Strategy Lembaga Amil Zakat (LAZ) Zakat Sukses [Thesis]. In *. Thesis (S2) Fisip Universitas Muhammadiyah Jakarta.* Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Sari, A. G., Murty, H., & Sulistyo, H. (2021). Tindak Pidana Perdagangan Manusia Ditinjau dari Hukum Nasional dan Hukum Internasional. *Transparansi Hukum*, *4*(1).